Susi, S.Pd., M.Pd. - Prof. Dr. Sunarso, M.Si. - Dr. Suharno, M.Si.

PERUNDUNGAN, HAK ANAK, DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

ANALISIS POLA, STRATEGI PENCEGAHAN, DAN MODEL PERLINDUNGAN



Susi, S.Pd., M.Pd. - Prof. Dr. Sunarso, M.Si. - Dr. Suharno, M.Si.

PERUNDUNGAN, HAK ANAK, DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

ANALISIS POLA, STRATEGI PENCEGAHAN, DAN MODEL PERLINDUNGAN

Penerbit widina

PERUNDUNGAN, HAK ANAK, DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: ANALISIS POLA, STRATEGI PENCEGAHAN, DAN MODEL PERLINDUNGAN

Penulis:
Susi, S.Pd., M.Pd.
Prof. Dr. Sunarso, M.Si.
Dr. Suharno, M.Si.

Desain Cover:
www.freepik.com

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Aas Masruroh

Editor:
Prof. Dr. Marzuki, M.Ag.

ISBN:
978-634-317-376-2

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul "Perundungan, Hak Anak, Dan Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis Pola, Strategi Pencegahan, Dan Model Perlindungan" telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Perundungan, Hak Anak, Dan Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis Pola, Strategi Pencegahan, Dan Model Perlindungan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan "*tiada gading yang tidak retak*" dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Sejarah Perkembangan Kajian Perundungan 4
C. Urgensi Kajian Perundungan dalam Pendidikan 7
D. Perundungan di Sekolah 10
E. Perundungan sebagai Persoalan Hak Anak 14
F. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Instrumen Pencegahan 19
BAB II KONSEP DASAR PERUNDUNGAN **29**
A. Definisi Perundungan (Bullying) 29
B. Karakteristik Perundungan 32
C. Unsur-unsur Perundungan 37
D. Teori-Teori Perundungan 42
E. Bentuk-bentuk Perundungan 47
F. Faktor Penyebab Perundungan 52
G. Dampak Perundungan terhadap Anak 58
H. Dinamika Pelaku, Korban, dan Saksi (Bystander) 64
BAB III HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **75**
A. Konsep Hak Anak 75
B. Prinsip-Prinsip Konvensi Hak Anak (CRC) 80
C. Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 86
D. Perlindungan Anak dalam Konstitusi Indonesia 91
E. Undang-Undang Perlindungan Anak 96
F. Tanggung Jawab Negara 102
G. Peran Pemerintah Daerah 108
H. Peran Keluarga dan Masyarakat 114
I. Hak Anak atas Pendidikan yang Aman 119
BAB IV PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK **131**
A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 131
B. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter 134
C. Pendidikan Hak Asasi Manusia 137
D. Pendidikan Demokrasi 140
E. Pendidikan Perdamaian 144

F. Pendidikan Inklusif 147
G. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pencegahan Kekerasan 151
H. Active Citizenship dalam Perlindungan Anak 155
I. Civic Disposition sebagai Pencegah Perundungan 160
BAB V POLA PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH 171
A. Gambaran Perundungan di Sekolah 171
B. Pola Interaksi Pelaku dan Korban 174
C. Faktor Risiko Terjadinya Perundungan 178
D. Perundungan Berdasarkan Jenjang Pendidikan 181
E. Perundungan Berbasis Gender 184
F. Perundungan Berbasis Media Sosial 188
G. Pola Perundungan Verbal, Sosial, dan Siber di Lingkungan Sekolah 193
H. Analisis Kasus-Kasus Perundungan 197
I. Dampak Akademik dan Sosial 201
BAB VI STRATEGI PENCEGAHAN PERUNDUNGAN 211
A. Konsep Pencegahan 211
B. Pendekatan Preventif 215
C. Pendekatan Kuratif 220
D. Pendekatan Restoratif 225
E. Penguatan Budaya Sekolah 229
F. Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila 233
G. Penguatan Profil Pelajar Pancasila 237
H. Program Sekolah Ramah Anak 241
I. Literasi Digital Anti-Perundungan 244
J. Pendidikan Empati dan Toleransi 248
K. Pencegahan Perundungan Berbasis PKn 253
L. Pencegahan Perundungan Berbasis Budaya Sekolah 255
M. Pencegahan Perundungan Berbasis Nilai Keislaman 259
BAB VII MODEL PERLINDUNGAN HAK ANAK DI SEKOLAH 267
A. Konsep Perlindungan Anak Berbasis Sekolah 267
B. Kebijakan Anti-Perundungan 271
C. Sistem Pelaporan Perundungan 276
D. Mekanisme Penanganan Korban 282
E. Pendampingan Psikososial 287
F. Peran Guru BK 293
G. Peran Wali Kelas 299
H. Peran Kepala Sekolah 305
I. Kolaborasi Orang Tua dan Sekolah 311
J. Jejaring Perlindungan Anak 317

BAB VIII POLA PERUNDUNGAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN 333
A. Pola Perundungan 333
B. Faktor Penyebab..... 340
C. Strategi Pencegahan..... 347
D. Hambatan Implementasi 356
E. Analisis dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan..... 365
F. Implikasi Kebijakan 376
BAB IX MODEL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERLINDUNGAN HAK ANAK 397
A. Landasan Filosofis Model 397
B. Landasan Teoretis..... 404
C. Landasan Yuridis..... 413
D. Komponen Model..... 424
E. Sintaks Implementasi Model 437
F. Peran Guru..... 451
G. Peran Peserta Didik 462
H. Peran Orang Tua..... 474
I. Evaluasi Model..... 485
J. Indikator Keberhasilan..... 500
BAB X REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN 523
A. Penguatan Kebijakan Sekolah..... 523
B. Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan..... 529
C. Penguatan Kompetensi Guru 537
D. Kolaborasi Multipihak..... 545
E. Pengembangan Sekolah Aman dan Inklusif 556
F. Rekomendasi bagi Pemerintah..... 567
G. Rekomendasi bagi Satuan Pendidikan..... 583
DAFTAR PUSTAKA.....609
PROFIL PENULIS.....623

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan merupakan salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan hak anak. Perundungan tidak lagi dipahami sebagai konflik biasa antarpeserta didik, melainkan sebagai bentuk kekerasan yang berdampak terhadap kesehatan fisik, psikologis, sosial, maupun perkembangan akademik anak. Perubahan pola interaksi sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital juga memperluas bentuk perundungan dari yang bersifat langsung (direct bullying) menjadi perundungan siber (*cyberbullying*), sehingga memperumit upaya pencegahan dan penanganannya. UNESCO menegaskan bahwa kekerasan dan perundungan di sekolah merupakan pelanggaran terhadap hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas sebagaimana ditargetkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) (UNESCO, 2023; UNESCO, 2024).

Secara global, fenomena perundungan menunjukkan angka yang masih memprihatinkan. UNESCO melaporkan bahwa hampir satu dari tiga peserta didik di dunia pernah mengalami kekerasan fisik di sekolah dalam satu tahun terakhir, sementara sekitar sepertiga peserta didik mengalami perundungan setiap bulan. Di sisi lain, perundungan siber telah dialami sekitar satu dari sepuluh anak, dengan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental, seperti meningkatnya risiko kesepian, gangguan tidur, kecemasan, hingga munculnya ide bunuh diri (UNESCO, 2024). UNICEF juga menegaskan bahwa kekerasan di sekolah merupakan ancaman serius terhadap perkembangan anak dan memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, serta pemerintah dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan ramah anak (UNICEF, 2023).

BAB II

KONSEP DASAR PERUNDUNGAN

A. DEFINISI PERUNDUNGAN (BULLYING)

Perundungan (*bullying*) merupakan salah satu bentuk kekerasan interpersonal yang banyak terjadi dalam lingkungan pendidikan dan menjadi perhatian utama dalam kajian psikologi, sosiologi, pendidikan, kesehatan masyarakat, serta hak asasi manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep perundungan mengalami perkembangan yang signifikan. Awalnya, perundungan dipahami sebagai perilaku agresif antarpeserta didik, namun kini dipandang sebagai fenomena sosial yang kompleks karena dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, sekolah, masyarakat, dan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai definisi perundungan menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi pencegahan, intervensi, dan perlindungan hak anak di lingkungan pendidikan (UNESCO, 2024).

Secara etimologis, istilah *bullying* berasal dari kata *bully*, yang berarti seseorang yang menggunakan kekuatan, kekuasaan, atau pengaruhnya untuk mengintimidasi, mengancam, atau menyakiti orang lain. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai perundungan, yaitu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti individu lain melalui kekerasan fisik, verbal, psikologis, sosial, maupun digital secara berulang sehingga menimbulkan penderitaan bagi korban (Kemendikbudristek, 2023).

Konsep ilmiah mengenai perundungan pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Dan Olweus, seorang psikolog asal Norwegia yang dikenal sebagai pelopor penelitian modern tentang perundungan di sekolah. Menurut Olweus (1993), perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja (*intentional*), terjadi secara berulang (*repeated behavior*), dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power*) antara pelaku dan korban. Definisi ini hingga kini masih menjadi

BAB III

HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. KONSEP HAK ANAK

Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Pengakuan terhadap hak anak didasarkan pada pemahaman bahwa anak merupakan manusia yang memiliki martabat, potensi, dan hak-hak fundamental yang harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam perspektif hukum internasional maupun hukum nasional, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, berpartisipasi, serta menikmati pendidikan yang aman dan berkualitas (United Nations, 1989; UNICEF, 2024).

Konsep hak anak berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran global bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan pelanggaran hak lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak anak tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang mengikat negara melalui berbagai instrumen internasional dan nasional. Dalam konteks pendidikan, konsep hak anak menjadi landasan utama dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, bebas dari kekerasan, serta mendukung perkembangan optimal setiap peserta didik (UNESCO, 2024).

Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), hak anak merupakan bagian dari pendidikan hak asasi manusia yang bertujuan membentuk warga negara yang memahami, menghormati, dan melindungi hak-hak setiap individu. Pendidikan mengenai hak anak tidak hanya menekankan aspek pengetahuan (*civic knowledge*), tetapi juga mengembangkan keterampilan kewargaan (*civic skills*) dan karakter

BAB IV

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran yang mengajarkan pengetahuan mengenai negara, konstitusi, dan sistem politik, tetapi juga merupakan wahana strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks perlindungan hak anak, Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan kesadaran mengenai hak, kewajiban, penghormatan terhadap martabat manusia, serta membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan.

A. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan disiplin ilmu sekaligus program pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) sehingga mampu berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Branson, 1998; Kemendikbudristek, 2022).

Dalam perspektif pendidikan modern, Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi dipahami hanya sebagai proses transfer pengetahuan mengenai sistem ketatanegaraan, melainkan sebagai proses pendidikan yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penyelesaian masalah sosial, pengambilan keputusan secara etis, penghormatan terhadap keberagaman, dan partisipasi dalam kehidupan demokrasi. UNESCO (2024) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan abad ke-21 harus membentuk warga negara yang mampu hidup bersama secara damai, menghargai hak asasi

BAB V

POLA PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

A. GAMBARAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

Perundungan (bullying) merupakan salah satu persoalan serius dalam dunia pendidikan yang terus menjadi perhatian global karena berdampak langsung terhadap terpenuhinya hak anak atas pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bermartabat. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang pembelajaran, pengembangan karakter, dan pembentukan warga negara yang demokratis justru dapat berubah menjadi lingkungan yang tidak kondusif apabila praktik perundungan dibiarkan berlangsung secara berulang tanpa penanganan yang memadai. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), perundungan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta prinsip kehidupan demokratis yang menghormati martabat setiap individu (UNESCO, 2024).

Secara konseptual, perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa kekuatan fisik, status sosial, jumlah pelaku, kemampuan ekonomi, maupun pengaruh dalam kelompok sebaya sehingga korban mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri (Olweus, 1993; UNESCO, 2024). Definisi ini hingga kini masih menjadi landasan utama berbagai penelitian internasional mengenai perilaku perundungan di lingkungan pendidikan.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pola perundungan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya perundungan lebih banyak terjadi melalui kekerasan fisik dan verbal secara langsung, saat ini bentuk-bentuk perundungan berkembang menjadi perundungan sosial (social bullying), relasional, hingga perundungan siber (cyberbullying).

BAB VI

STRATEGI PENCEGAHAN PERUNDUNGAN

A. KONSEP PENCEGAHAN

Pencegahan perundungan (*bullying prevention*) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, berkelanjutan, dan kolaboratif untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab perundungan serta membangun lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menghargai martabat setiap peserta didik. Pencegahan tidak hanya berorientasi pada penghentian perilaku perundungan setelah terjadi, tetapi lebih menekankan pada penguatan faktor protektif (*protective factors*) yang mampu mencegah munculnya perilaku agresif sejak dini. Oleh karena itu, pencegahan perundungan harus dipahami sebagai bagian integral dari pembangunan budaya sekolah yang positif (*positive school climate*), pendidikan karakter, perlindungan hak anak, serta penguatan kesehatan mental peserta didik (UNESCO, 2023).

UNESCO (2023) menegaskan bahwa sekolah yang mengembangkan kebijakan pencegahan secara komprehensif memiliki tingkat kejadian perundungan yang lebih rendah dibandingkan sekolah yang hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku. Pencegahan yang efektif menempatkan seluruh warga sekolah sebagai bagian dari sistem perlindungan, sehingga guru, kepala sekolah, peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan.

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, konsep pencegahan perundungan berakar pada nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pencegahan bukan sekadar proses disipliner, tetapi merupakan proses pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang memiliki karakter Pancasila, menghargai keberagaman, berempati, serta mampu menyelesaikan konflik secara damai.

BAB VII

MODEL PERLINDUNGAN HAK ANAK DI SEKOLAH

A. KONSEP PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS SEKOLAH

Perlindungan anak berbasis sekolah (*school-based child protection*) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama berada di lingkungan satuan pendidikan melalui kebijakan, budaya sekolah, pembelajaran, serta mekanisme pencegahan dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, maupun perundungan. Konsep ini menempatkan sekolah tidak hanya sebagai institusi penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai lingkungan yang bertanggung jawab dalam memastikan setiap peserta didik memperoleh rasa aman, penghormatan terhadap martabatnya, serta kesempatan berkembang secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hak anak (UNICEF, 2024; UNESCO, 2024).

Dalam perspektif hak anak, sekolah merupakan salah satu lingkungan utama setelah keluarga yang memiliki kewajiban melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penghinaan, penyalahgunaan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia (United Nations, 1989). Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sehingga prinsip-prinsip perlindungan anak menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Implementasinya dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan di lingkungan pendidikan dari

BAB VIII

POLA PERUNDUNGAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN

A. POLA PERUNDUNGAN

Pola perundungan merupakan gambaran mengenai bentuk, cara, arah, intensitas, pelaku, korban, serta konteks terjadinya tindakan agresif yang dilakukan secara berulang atau berpotensi berulang dan melibatkan ketimpangan kekuasaan. Dalam konteks sekolah, perundungan tidak hanya berupa kekerasan fisik yang mudah diamati, tetapi juga dapat berbentuk verbal, sosial-relasional, psikologis, seksual, diskriminatif, dan perundungan melalui media digital (*cyberbullying*). CDC menegaskan bahwa perundungan ditandai oleh perilaku agresif yang tidak diinginkan, adanya ketimpangan kekuasaan, serta pengulangan atau kemungkinan kuat untuk berulang (CDC, 2024).

UNESCO juga memandang perundungan sebagai bagian dari kekerasan di lingkungan pendidikan yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan fisik dan mental, serta proses belajar peserta didik. Perkembangan teknologi digital semakin memperluas ruang terjadinya perundungan sehingga tindakan yang bermula di sekolah dapat berlanjut ke media sosial dan ruang komunikasi digital (UNESCO, 2024).

1) Pola Perundungan Fisik

Perundungan fisik merupakan pola perundungan yang menggunakan kontak atau kekuatan fisik untuk menyakiti, mengintimidasi, menguasai, atau mempermalukan korban. Bentuknya dapat berupa memukul, menendang, mendorong, menjegal, mencubit, melempar benda, merusak barang milik korban, atau melakukan tindakan fisik lain yang menimbulkan rasa takut dan tidak aman (CDC, 2024).

BAB IX

MODEL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERLINDUNGAN HAK ANAK

A. LANDASAN FILOSOFIS MODEL

1) Landasan Filosofis Model Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perlindungan Hak Anak

Model Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk perlindungan hak anak perlu dibangun di atas landasan filosofis yang menempatkan anak sebagai subjek hak, warga negara yang sedang berkembang, sekaligus bagian penting dari kehidupan demokratis. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memahami Pancasila, konstitusi, dan norma kewarganegaraan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menghormati, melindungi, memperjuangkan, dan memenuhi hak anak dalam kehidupan sekolah, keluarga, masyarakat, ruang digital, dan kehidupan berbangsa.

Secara filosofis, model ini berangkat dari pemikiran bahwa pendidikan merupakan instrumen strategis untuk membangun manusia yang bermartabat. Hak anak bukan sekadar persoalan perlindungan sosial, tetapi merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan karena anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi, memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta menyampaikan pendapat dalam persoalan yang memengaruhi kehidupannya. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa pendidikan harus mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak secara optimal, sekaligus menumbuhkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, toleransi, perdamaian, kesetaraan, dan lingkungan hidup (United Nations, 1989).

Dalam konteks Indonesia, landasan tersebut semakin relevan karena kebijakan pendidikan nasional saat ini menekankan pembangunan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026

BAB X

REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN

A. PENGUATAN KEBIJAKAN SEKOLAH

Penguatan kebijakan sekolah merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa perlindungan anak, pencegahan perundungan, dan penciptaan lingkungan belajar yang aman tidak berhenti pada kegiatan insidental, tetapi menjadi bagian integral dari tata kelola dan budaya sekolah. Kebijakan sekolah perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk membangun sistem yang preventif, partisipatif, inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional terbaru melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, yang menempatkan perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, kebutuhan spiritual, serta keadaban dan keamanan digital sebagai bagian dari ekosistem sekolah.

Penguatan kebijakan sekolah menjadi semakin penting karena kekerasan terhadap anak dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun melalui teknologi digital. UNICEF Indonesia mencatat bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan di rumah, sekolah, dan masyarakat, termasuk perundungan dan tindakan mempermalukan anak di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah membutuhkan kebijakan yang tidak hanya mengatur pemberian sanksi setelah kejadian, tetapi juga membangun mekanisme pencegahan, deteksi dini, pelaporan, penanganan, pemulihan, dan evaluasi secara berkelanjutan (UNICEF Indonesia, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

Akyol, T. (2024). Promoting young children's right to participate in the classroom through picture books. *Child Indicators Research, 17*, 1217–1237. https://doi.org/10.1007/s12187-024-10117-6.

Al-Attas, S. M. N. (2021). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education* (Rev. ed.). IBFIM.

American Psychological Association. (2023). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association.

American School Counselor Association. (2022). *ASCA National Model: A Framework for School Counseling Programs* (4th ed.). ASCA.

Andrews, N. C. Z., Cillessen, A. H. N., Craig, W., Dane, A. V., & Volk, A. A. (2023). *Bullying and the abuse of power*. *International Journal of Bullying Prevention, 5*(3), 261–270.

Arthur, J., Davies, I., & Hahn, C. (2023). *The SAGE handbook of education for citizenship and democracy* (2nd ed.). SAGE Publications.

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Edisi revisi). Sinar Grafika.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2023). *Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila*. Jakarta: BPIP.

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.

Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall.

Banks, J. A. (2023). *Citizenship education and global migration: Implications for theory, research, and teaching*. Teachers College Press.

Banks, J. A. (2023). *Diversity and citizenship education: Global perspectives* (3rd ed.). Routledge.

Basilici, M. C., Palladino, B. E., & Menesini, E. (2022). Ethnic diversity and bullying in school: A systematic review. *Aggression and Violent Behavior, 67*, 101762. https://doi.org/10.1016/j.avb.2022.101762

Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2022). *Research-based character education*. Routledge.

Biesta, G. (2022). *World-centred education: A view for the present*. Routledge.

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.

Branson, M. S. (1998). *The role of civic education*. Center for Civic Education

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

Bronfenbrenner, U. (2005). *Making human beings human: Bioecological perspectives on human development*. Sage Publications.

CASEL. (2023). *What is the CASEL framework?* Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.

CAST. (2024). *Universal Design for Learning Guidelines Version 3.0*. CAST.

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Bullying: Youth violence prevention*. CDC.

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Fast facts: Preventing bullying*. U.S. Department of Health and Human Services.

Chen, Q., Zhu, Y., & Zhao, J. (2024). The associations between parenting and bullying among children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Youth and Adolescence*.

Civic Mission of Schools. (2023). *Educating for American democracy: Excellence in history and civics for all learners*. Civic Mission of Schools.

Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin, 98*(2), 310–357.

Committee on the Rights of the Child. (2003). *General Comment No. 5 (2003): General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child*. United Nations.

Committee on the Rights of the Child. (2016). *General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence* (CRC/C/GC/20). United Nations.

Committee on the Rights of the Child. (2021). *General Comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*. United Nations.

Committee on the Rights of the Child. (2023). *General comment No. 26 (2023) on children's rights and the environment, with a special focus on climate change*. United Nations.

Council of Europe. (2023). *Reference framework of competences for democratic culture* (Updated ed.). Council of Europe Publishing.

Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press.

Epstein, J. L. (2019). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (3rd ed.). Routledge.

Espelage, D. L., & Hong, J. S. (2023). School bullying and peer victimization: Advances in prevention and intervention. *Annual Review of Clinical Psychology, 19*, 201–226.

Evangelio, C., Rodríguez-González, P., Fernández-Río, J., & González-Víllora, S. (2022). Cyberbullying in elementary and middle school students: A systematic review. *Computers & Education, 176*, 104356. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104356

Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research, 6*(3), 167–191. https://doi.org/10.1177/002234336900600301

Hidayati, E., Fitrikasari, A., Sakti, H., & Dewi, N. S. (2024). Factors of risk associated with bullying in school-age children: A systematic review. *Indonesian Journal of Global Health Research, 6*(S6), 757–772.

Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.

Hoskins, B., & Mascherini, M. (2021). *Measuring active citizenship: Concepts, indicators, and comparative perspectives*. Publications Office of the European Union.

Johansson, B. (2024). Tailored bullying prevention: What successful schools do and what we can learn about implementation when using a whole-community approach. In *Handbook of school violence, bullying and safety* (pp. 512–527). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781035301362.00050

Kemendikbudristek, & Siberkreasi. (2023). *Modul Literasi Digital untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2022). *Dimensi, elemen, dan subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2023). *Hasil Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) Tahun 2023*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Cetakan Revisi)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2026). *Menteri PPPA Dorong Penguatan Implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak.*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak: Indikator Satuan Pendidikan Ramah Anak.*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian PPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: Kementerian PPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: Kementerian PPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Pedoman penyelenggaraan perlindungan anak berbasis masyarakat*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikdasmen.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*. Jakarta: Kemendikdasmen.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026a). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikdasmen.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026b). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*. Jakarta: Kemendikdasmen.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka*. Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Dimensi, elemen, dan subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

Kerr, D. (2022). Citizenship education in democratic societies: Current perspectives and future challenges. *Journal of Social Science Education, 21*(2), 1–18.

Kohlberg, L. (1981). *Essays on moral development: Vol. I. The philosophy of moral development*. Harper & Row.

Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan KPAI 2024: Pengawasan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI.

Lan, M., Law, N., & Pan, Q. (2022). Effectiveness of anti-cyberbullying educational programs: A socio-ecologically grounded systematic review and meta-analysis. *Computers in Human Behavior, 130*, 107200. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107200

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management, 40*(1), 5–22.

Li, C., Wang, P., Martin-Moratinos, M., Bella-Fernández, M., & Blasco-Fontecilla, H. (2022). Traditional bullying and cyberbullying in the digital age and its associated mental health problems in children and adolescents: A meta-analysis. *European Child & Adolescent Psychiatry*. https://doi.org/10.1007/s00787-022-02128-x

Lickona, T. (2021). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility* (Updated ed.). Bantam Books.

Llorent, V. J., Farrington, D. P., & Zych, I. (2024). Parental risk and protective factors associated with bullying victimization in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Child and Family Psychology Review, 27*, 627–657. https://doi.org/10.1007/s10567-024-00473-8

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Masten, A. S. (2021). *Ordinary magic: Resilience in development*. Guilford Press.

Moody, Z., Perry-Hazan, L., & Darbellay, F. (2024). Children's human rights education: Conceptual foundations of school students' learning processes. *Cambridge Journal of Education, 54*(6), 681–699. https://doi.org/10.1080/0305764X.2024.2426477.

Morrison, B., & Vaandering, D. (2019). *Restorative Justice: Pedagogy, Praxis, and Discipline*. Springer.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2023). *Preventing bullying through science, policy, and practice: Updated perspectives*. National Academies Press.

National Council for the Social Studies. (2022). *College, Career, and Civic Life (C3) Framework for Social Studies State Standards*. Silver Spring, MD: NCSS.

Nucci, L., Narváez, D., & Krettenauer, T. (2024). *Handbook of moral and character education* (3rd ed.). Routledge.

OECD. (2023). *OECD Learning Compass 2030: Conceptual Learning Framework*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2023). *PISA 2022 results (Volume II): Learning during—and from—disruption*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *Education policy outlook 2024: Strengthening equitable and future-ready education systems*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *PISA 2022 results (Volume III): Creative minds, creative schools*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *PISA 2022 Results (Volume IV): Learning for Students' Future*. OECD Publishing.

OECD. (2025). *PISA 2025 Results (Volume II): Student well-being and school climate*. OECD Publishing.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2023). *Human Rights Education and Training: A Guide for Practitioners*. Geneva: OHCHR.

Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *PISA 2022 results (Volume III): Creative minds, creative schools*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *PISA 2022 Results (Volume IV): Building Resilient School Communities*. OECD Publishing.

Pascual-Sanchez, A., Mateu, A., Martinez-Herves, M., Hickey, N., Kramer, T., & Nicholls, D. (2022). How are parenting practices associated with bullying in adolescents? *Child and Adolescent Mental Health, 27*(3), 223–231. https://doi.org/10.1111/camh.12475

Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2024). *Cyberbullying Prevention and Response: Expert Perspectives*. Cyberbullying Research Center.

Pearce, N., Monks, H., Alderman, N., Hearn, L., Burns, S., Runions, K., Francis, J., & Cross, D. (2024). 'It's all about context': Building school capacity to implement a whole-school approach to bullying. *International Journal of Bullying Prevention, 6*, 53–68. https://doi.org/10.1007/s42380-022-00138-6

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Print, M., & Lange, D. (Eds.). (2022). *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education*. Palgrave Macmillan.

Quraish Shihab, M. (2022). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Edisi revisi). Lentera Hati.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

Republik Indonesia. (2016a). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2016b). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Ribble, M. (2022). *Digital citizenship in schools* (4th ed.). International Society for Technology in Education (ISTE).

Rigby, K. (2024). Theoretical perspectives and two explanatory models of school bullying. *International Journal of Bullying Prevention, 6*(2), 101–109.

Sadjadi, M., Blanchard, L., Brülle, R., & Bonell, C. (2022). Barriers and facilitators to the implementation of Health-Promoting School programmes targeting bullying and violence: A systematic review. *Health Education Research, 36*(5), 581–599. https://doi.org/10.1093/her/cyab029

Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. *Aggression and Violent Behavior, 15*(2), 112–120. https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.08.007

Salmivalli, C. (2014). Participant roles in bullying: How can peer bystanders be utilized in interventions? *Theory Into Practice, 53*(4), 286–292.

Sapouna, M., de Amicis, L., & Vezzali, L. (2023). Bullying victimization due to racial, ethnic, citizenship and/or religious status: A systematic review. *Adolescent Research Review, 8*, 261–296. https://doi.org/10.1007/s40894-022-00197-2

Smith, P. K., del Barrio, C., & Tokunaga, R. S. (2022). Definitions of bullying and cyberbullying: How useful are the terms? Dalam P. K. Smith & J. O'Higgins Norman (Eds.), *The Wiley Blackwell handbook of bullying* (2nd ed.). Wiley.

Smith, P. K., del Barrio, C., & Tokunaga, R. S. (2023). Bullying and cyberbullying in schools: Recent international research and future directions. *Aggression and Violent Behavior, 72*, 101931.

Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Press.

UN Women. (2024). *Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2024*. New York: UN Women.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

UNESCO. (2020). *What you need to know about school violence and bullying*. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2023). *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*. Paris: UNESCO.
UNESCO. (2023). *Defining school bullying and its implications for education, teachers and learners*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education—A tool on whose terms?*. UNESCO Publishing.
UNESCO. (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. Paris: UNESCO.
UNESCO. (2023). *Recommendation on education for peace and human rights, international understanding, cooperation, fundamental freedoms, global citizenship and sustainable development*. Paris: UNESCO.
UNESCO. (2024). *Ending Violence and Bullying in and through Education: Global Status Report 2024*. Paris: UNESCO.
UNESCO. (2024). *Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the twenty-first century*. UNESCO Publishing.
UNESCO. (2024). *Global education monitoring report 2024/25: Leadership in education*. UNESCO Publishing.
UNESCO. (2024). *Recommendation on education for peace and human rights and sustainable development: An explainer*. UNESCO.
UNESCO. (2024). *Safe to learn and thrive: Ending violence in and through education*. Paris: UNESCO.
UNESCO. (2024). *UNESCO marks International Day Against School Violence and Bullying*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
UNESCO. (2024). *UNESCO strategy on education for health and well-being*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
UNESCO. (2024). *Violence and bullying in schools: UNESCO calls for better protection of students*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
UNESCO. (2024). *What you need to know about school violence and bullying*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
UNESCO. (2025). *Recommendation on Education for Peace and Human Rights and Sustainable Development: An implementation guide*. Paris: UNESCO.
UNICEF Indonesia. (2023). *Materi Referensi Terkait Perlindungan Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
UNICEF Indonesia. (2024). *Capaian untuk Anak-Anak Indonesia di Tahun 2024*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. (2024). *Child protection*. United Nations Children's Fund.

UNICEF Innocenti. (2026). *Exploring civic education: Developing children and youth's knowledge, skills and attitudes for meaningful participation in civic life*. Florence: UNICEF Office of Research–Innocenti.

UNICEF Innocenti. (2026). *Growing with rights: Understanding and supporting the evolving capacities of the child*. Florence: UNICEF Office of Research–Innocenti.

UNICEF. (2021). *Child protection strategy 2021–2030*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2021). *The State of the World's Children 2021: On My Mind—Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2022). *Child rights education toolkit: Rooting child rights in early childhood education, primary and secondary schools*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2023). *An Everyday Lesson: #ENDViolence in Schools*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2023). *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2023). *Child Online Protection: Practical Guidance for Protecting Children in Digital Environments*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2023). *Ending Violence in and Through Schools: Global Status Report 2023*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2023). *How to Talk to Decision-Makers About Bullying in Schools*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2023). *Teaching and learning about child rights: A study of implementation in 26 countries*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2023). *The state of the world's children 2023: For every child, vaccination*. UNICEF. *(Sebagai rujukan umum tentang kesejahteraan dan perlindungan anak; untuk pembahasan khusus cyberbullying, dapat dilengkapi dengan publikasi UNICEF mengenai keamanan digital anak.)*

UNICEF. (2024). *Child Protection Strategy 2021–2030: Progress Update*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2024). *Child rights and violence prevention: Global perspectives on safe learning environments*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2024). *Cyberbullying and online safety: Protecting children in digital environments*. UNICEF.

UNICEF. (2024). *Ending violence against children: Global status report and recommendations*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2024). *The State of the World's Children 2024: The future of childhood in a changing world*. UNICEF.

UNICEF. (2026). *Exploring civic education: Developing children and youth's knowledge, skills and attitudes for meaningful participation in civic life*. UNICEF Innocenti.

United Nations Children's Fund. (2023). *The State of the World's Children 2023: For Every Child, Protection and Opportunity*. New York: UNICEF.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2023). *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*. Paris: UNESCO.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2024). *Addressing Gender-Based Violence in and Through Education: Policy Guidance*. Paris: UNESCO.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2023). *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*. Paris: UNESCO.

United Nations Human Rights Council. (2023). *World Programme for Human Rights Education: Fourth phase (2020–2024)*. United Nations.

United Nations Human Rights Council. (2024). *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*. Geneva: United Nations.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.

United Nations. (2021). *Convention on the Rights of the Child: General Comment No. 25 on Children's Rights in Relation to the Digital Environment*. New York: United Nations.

United Nations. (2023). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.

United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023*. New York: United Nations.

United Nations. (2023). *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations.

United Nations. (2024). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. United Nations.

Volk, A. A., Veenstra, R., & Espelage, D. L. (2023). Bullying and the abuse of power. *International Journal of Bullying Prevention, 5*(3), 261–270.

Voulgaridou, I., & Kokkinos, C. M. (2023). Relational aggression in adolescents across different cultural contexts: A systematic review of the literature. *Adolescent Research Review, 8*, 457–480. https://doi.org/10.1007/s40894-023-00207-x

Wachtel, T. (2020). *Defining Restorative*. International Institute for Restorative Practices.

Waters-Davies, J., Murphy, A., Chicken, S., Tyrie, J., & Clement, J. (2024). Constructing child participation in early years classrooms: An exploration from Wales. *Children & Society, 38*, 1824–1841. https://doi.org/10.1111/chso.12848

Wentzel, K. R. (2024). *Handbook of Social Influences in School Contexts* (2nd ed.). Routledge.

Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konteks, landasan, bahan ajar, dan kultur kelas* (Edisi revisi). Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

World Health Organization. (2022). *World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2024). *A focus on adolescent peer violence and bullying in Europe, central Asia and Canada: Health Behaviour in School-aged Children international report from the 2021/2022 survey, Volume 2*. WHO Regional Office for Europe.

World Health Organization. (2024). *Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2024*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2024). *Health Behaviour in School-aged Children (HBSC): International report 2024*. WHO.

World Health Organization. (2026). *Violence against children*. WHO.

Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice* (Revised and Updated). Good Books.

Zynuddin, S. N., Kenayathulla, H. B., & Sumintono, B. (2023). The relationship between school climate and students' non-cognitive skills: A systematic literature review. *Heliyon, 9*(4), e14773. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14773.

PROFIL PENULIS



Susi, S.Pd., M.Pd.

Penulis lahir di Bogor, 5 April 1979. Ketertarikannya pada dunia pendidikan anak usia dini telah dimulai jauh sebelum menyelesaikan pendidikan sarjana. Sebelum lulus S1, penulis telah mengabdikan diri sebagai pengajar di TK Bintang Kecil dan TK Permata Bunda. Pada tahun 2015, Penulis mendirikan PAUD KB Kasuari sebagai wujud komitmennya dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini. Semangatnya untuk terus berkembang membawanya melanjutkan studi Strata 2 (S2) PPKn di STKIP Arrahmaniyah. Di sela-sela studinya, penulis juga aktif mengajar di SMP Bintara dan SMK Cakra Buana Depok. Sebagai bentuk kontribusi dan pengembangan profesionalitasnya, penulis tercatat aktif dalam sejumlah organisasi kependidikan, di antaranya: HIMPAUDI, MGMP PPKn Kota Tangerang-Selatan, , ADPK, ADI, ADPI.

Pendidikan: SDN Rawakalong 2 Lulus tahun 1991, SMP Islam Al-Ghozali Gunungsindur Lulus tahun 1994, SMK YMJ Ciputat Lukus tahun 1997, S1 Universitas Pamulang Lulus tahun 2015, S2 STKIP Arrahmaniyah Depok Lulus tahun 2017, S3 Universitas Negeri Yogyakarta (sedang dalam proses Ujian Terbuka/Promosi Doktoral)

Pengalaman Kerja: Sebagai staff pengajar di LPP Global Tangerang Tahun 1997. Sebagai staff pengajar di TK Bintang Kecil Pamulang Tahun 2011. Sebagai Kepala TK Permata Bunda Gunung Sindur Tahun 2014. Sebagai Kepala PAUD Kasuari Tahun 2015. Guru IPS SMK Cakra Buana Depok Tahun 2016. Guru PPKn SMP Bina Taruna Bangsa Depok Tahun 2016. Guru PPKn SMP Islam At-Taqwa Pamulang Tahun 2017-sekarang. Dosen di STKIP Arrahmaniyah, Tahun 2018-2022. Dosen Pengembang bidang Kerjasama di Universitas Pamulang, Tahun 2023-sekarang.

Karya Buku : Memperkuat Sinergitas Untuk Membentuk Generasi Unggul, Cerdas, dan Berkarakter (2023), Bullying Pada Anak Usia Sekolah (2024), Menyuarakan Perubahan: Media, Pemuda, dan Pendidikan Politik di Era Digital (2024) Membentuk Perilaku Anti Korupsi Melalui Pengembangan Media Buku Saku Pembiasaan Nilai Budaya Berbasis Pola Asuh Orang Tua (2024), Mendidik Anak Dalam Keluarga: Panduan Praktis Bagi Orang Tua di Era Modern (2025), Menyuarakan Perubahan: Media, Pemuda, dan

Pendidikan Politik di Era Digital (cetakan 2025), Mendidik Anak Dalam Keluarga: Panduan Praktis Bagi Orang Tua di Era Modern (cetakan 2025), Pendidikan Kewarganegaraan Futuristik: Bagaimana Meneguhkan Peran PKn dalam Merespon Masa Depan ? (2025), Transformasi Pengembangan Kompetensi Dan Kinerja Guru Di Era Kecerdasan Artifisial (2026).

Publikasi Artikel : Eksistensi Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial (2022) Peran Mata Pelajaran PKn Dalam Membangun Kecakapan Sosial Peserta Didik (2030 Peran Guru Penggerak Dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila (Kajian Study Literatur (2023), The impact of transformational leadership on employee performance: An intermediary function of organizational commitment and job satisfaction (2023), Pengembangan Model Problem Based Learning Berbasis Portofolio Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Sikap (2023) Pengembangan Model Problem Based Learning Berbasis Portofolio Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Sikap Demokratis (2023) The Role of the Tri Pusat Pendidikan in Combating Cyberbullying in Adolescents (2024), Pemahaman Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (2023). Perilaku Menyimpang Tawuran pada Peserta Didik (2024) Kepemimpinan Nasional yang Berjiwa Pancasila: Investasi Masa Depan Bangsa (2024) Pengembangan Media Puzzle Berbasis Make a Match untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Simbol dan Lambang Negara (2025) Korelasi Antara Pendidikan Antikorupsi dan Karakter Disiplin Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tangerang Selatan (2025) Implementasi Artificial Intelligence Terhadap Perkembangan Digital Kewarganegaraan Mahasiswa (2025), Pengabdian Kepada Masyarakat: Edukasi Pengelolaan Sampah sebagai Media Pembelajaran Nilai Pancasila dan Green Citizenship di Pesantren Nurul Huda (2025) Membangun keberanian melapor sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual (2025) Legal Awareness And Student Bullying Behavior In The Digital Age (2026)



Prof. Dr. Sunarso, M.Si. merupakan akademisi dan Guru Besar dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang pemerintahan, ketahanan nasional, dan ilmu pendidikan. Pendidikan sarjana ditempuh di Universitas Gadjah Mada pada bidang Ilmu Pemerintahan dan diselesaikan pada tahun 1985. Selanjutnya, beliau memperoleh gelar Magister dalam bidang Ketahanan Nasional dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995, kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral dalam bidang Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2011.

Karier akademiknya telah berlangsung sejak tahun 1987. Beliau pernah mengajar Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila di IKIP Yogyakarta, serta di sejumlah perguruan tinggi lainnya. Di Universitas Negeri Yogyakarta, beliau pernah dipercaya menduduki berbagai posisi akademik dan manajerial, antara lain sebagai Ketua Jurusan MKDU, Ketua UPT MKU, Kepala Pusat MKU, serta anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga aktif sebagai dosen pada jenjang sarjana dan pascasarjana, khususnya dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, dan Perbandingan Sistem Pemerintahan. Pada tahun 2022, beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam perjalanan akademiknya, Prof. Dr. Sunarso, M.Si. aktif melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, wawasan kebangsaan, politik pendidikan, demokrasi, pemilu, sistem pemerintahan, pendidikan karakter, serta dinamika politik di Indonesia. Penelitiannya mencakup kajian perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi, partisipasi warga negara dalam pemilu, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, pendidikan wawasan kebangsaan di wilayah perbatasan Indonesia, hingga pemilu serentak dan perbandingan sistem pemilu Indonesia dan Malaysia.

Selain aktif dalam penelitian, beliau memiliki pengalaman yang luas dalam penulisan dan pengembangan buku akademik. Sejumlah karya yang pernah ditulis antara lain *Pendidikan Pancasila Pegangan Mahasiswa*, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, *Perbandingan Sistem Pemerintahan Daerah*, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, *Membedah Demokrasi di Indonesia*, *Politik Pendidikan Tiga Rezim*, serta *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Karya-karya tersebut menunjukkan konsistensi beliau dalam

mengembangkan literatur Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, demokrasi, politik, pemerintahan, dan hak asasi manusia. Kontribusi Prof. Dr. Sunarso, M.Si. juga terlihat melalui publikasi ilmiah pada berbagai jurnal nasional dan internasional. Beberapa karya ilmiahnya membahas pendidikan politik, nasionalisme, Pancasila, pemilu, pendidikan kewarganegaraan, demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem politik Indonesia. Dokumen tersebut mencatat publikasi beliau pada sejumlah jurnal internasional yang tercantum sebagai terindeks Scopus serta jurnal nasional terakreditasi, termasuk *Cakrawala Pendidikan*, *Jurnal Ketahanan Nasional*, *Fiat Justisia*, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, *Jurnal Studi Pemerintahan*, dan *Jurnal Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*.

Di samping kegiatan akademik dan penelitian, Prof. Dr. Sunarso, M.Si. juga aktif dalam pengabdian kepada masyarakat. Kegiatannya antara lain meliputi pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan, pendampingan penggunaan multimedia pembelajaran, keterlibatan dalam penyusunan desain pendidikan, pengembangan Sekolah Kebangsaan, serta berbagai kegiatan penyusunan dan reviu soal seleksi CPNS, seleksi perangkat desa, seleksi mandiri perguruan tinggi, dan pendidikan profesi guru. Pengalaman tersebut memperlihatkan keterlibatan beliau yang luas dalam pengembangan pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, serta penguatan wawasan kebangsaan.

Secara keseluruhan, perjalanan akademik dan profesional Prof. Dr. Sunarso, M.Si. menunjukkan konsistensi yang kuat dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, politik, demokrasi, pemerintahan, dan wawasan kebangsaan. Pengalaman sebagai dosen, guru besar, peneliti, penulis buku, reviewer, asesor, pengelola akademik, serta pengabdi kepada masyarakat menjadikan beliau memiliki kontribusi yang luas dalam pengembangan keilmuan dan praktik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.



Dr. Suharno, M.Si., dilahirkan di Semarang pada tanggal 17 April 1968. Beliau merupakan seorang akademisi dan peneliti di bidang Pendidikan Kewarganegaraan, kebijakan publik, dan studi multikultural yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pendidikan di Indonesia. Riwayat pendidikan formalnya dimulai dari jenjang sarjana (S1) di IKIP Yogyakarta pada bidang Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP dan KN) yang diselesaikan pada tahun 1994. Selanjutnya, beliau melanjutkan studi magister (S2) pada Program Ilmu Administrasi Negara di Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2002. Komitmennya dalam pengembangan keilmuan dilanjutkan hingga jenjang doktoral (S3) pada bidang yang sama di Universitas Gadjah Mada, yang diselesaikan pada tahun 2011 dengan fokus kajian pada politik rekognisi dan resolusi konflik dalam masyarakat multikultural.

Sejak awal karier akademiknya, beliau mengabdikan diri sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Yogyakarta dan saat ini menjabat sebagai Lektor Kepala. Beliau aktif mengajar berbagai mata kuliah baik pada jenjang sarjana maupun pascasarjana, antara lain Kebijakan Publik, Sosiologi Politik, Pendidikan Multikultural, serta pada jenjang magister mengampu mata kuliah seperti Identitas Nasional dan Masyarakat Multikultural, Manajemen Konflik, dan Pendidikan Politik. Peran akademiknya tidak hanya terbatas pada kegiatan pengajaran, tetapi juga mencakup pembimbingan mahasiswa, dengan capaian lulusan yang telah dibimbing mencapai puluhan mahasiswa pada jenjang S1, S2, dan S3.

Dalam bidang penelitian, beliau memiliki kontribusi yang sangat signifikan dengan berbagai riset yang berfokus pada isu-isu strategis seperti identitas nasional, konflik etnis, resolusi konflik multikultural, kebijakan publik, hingga pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal. Sejak tahun 2006 hingga 2020, beliau telah terlibat dalam berbagai penelitian baik sebagai ketua maupun anggota tim, dengan pendanaan dari berbagai sumber seperti DIPA UNY, Kementerian Ristekdikti, hingga hibah penelitian strategis nasional dan kerja sama internasional. Beberapa penelitian penting yang pernah dilakukan antara lain pengembangan model resolusi konflik multikultural di Indonesia, pengembangan *peace-building* dalam pembelajaran, serta penguatan multikulturalisme digital sebagai strategi koeksistensi damai di era teknologi.

Selain aktif dalam penelitian, Dr. Suharno juga memiliki rekam jejak panjang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi pelatihan guru, pengembangan kurikulum, workshop inovasi pembelajaran, serta pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di berbagai daerah di Indonesia. Ia juga sering menjadi narasumber dalam seminar, workshop, dan kegiatan nasional yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan pengembangan profesionalisme guru.

Dalam bidang publikasi ilmiah, Dr. Suharno telah menghasilkan berbagai artikel yang dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional bereputasi, serta tulisan populer di media massa. Karya-karyanya banyak mengangkat tema-tema seperti kebijakan publik, pendidikan multikultural, resolusi konflik, politik identitas, dan pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, beliau juga aktif menulis buku akademik yang menjadi rujukan penting dalam bidangnya. Beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain: (1) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008), (2) *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan* (2013), (3) *Membangun Kebangsaan Multikultural: Teoritis, Praktis, dan Konteks Pengembangannya* (2016), (4) *Kebijakan Publik Berbasis Politik Rekognisi: Resolusi Konflik Multikultural Melalui Peraturan Daerah* (2020), (5) *Mengadili Kebijakan Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum*(2020), dan (6) *Pendidikan Multikulturalisme: Konsep, Tata Kelola, dan Praktik Penyelesaian Konflik Multikulturaln* (2021).

Kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan juga diakui melalui berbagai forum ilmiah nasional dan internasional. Ia secara aktif mempresentasikan hasil penelitiannya dalam berbagai konferensi, seperti di Australia, Jepang, Taiwan, dan Filipina, dengan topik-topik yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, multikulturalisme, dan resolusi konflik. Keterlibatan internasional ini menunjukkan peran strategisnya dalam membawa perspektif Indonesia ke dalam diskursus global. Sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi akademik dan profesionalnya, beliau juga telah menerima berbagai penghargaan, di antaranya sebagai Juara II Dosen Berprestasi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016, serta beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai juri nasional dalam lomba cerdas cermat kebangsaan yang diselenggarakan oleh MPR RI. Selain itu, beberapa karya bukunya juga telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang menunjukkan nilai orisinalitas dan kontribusi ilmiah yang tinggi.

Dengan dedikasi yang kuat dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, beliau merupakan salah satu akademisi yang konsisten mengembangkan kajian pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam perspektif multikulturalisme, kebijakan publik, dan

resolusi konflik. Pemikiran dan karya-karyanya memberikan kontribusi penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban. Beliau dapat dihubungi melalui email: suharno@uny.ac.id



Prof. Dr. Marzuki, M.Ag. Penulis dilahirkan di Banyuwangi, 21 April 1966. Riwayat pendidikan tingginya dimulai dari studi di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Bahasa Arab (tamat 1990). Setamat dari IAIN menjadi dosen di IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) tahun 1992. Pada tahun 1993 melanjutkan studi di Program Studi Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana (S-2) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 1996 dan studi S-3 diselesaikan tahun 2007 dari almamater yang sama. Sejak tahun 1992 hingga sekarang penulis menjadi dosen tetap Universitas Negeri Yogyakarta dan berkantor di Departemen PKn Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah pokok yang penulis ampu di antaranya: (1) Pendidikan Agama Islam, (2) Hukum Islam, (3) Pendidikan Karakter dan Etika Profesi, dan (4) Moral Agama. Penulis sudah menghasilkan beberapa buku dan artikel ilmiah yang dimuat di berbagai jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, terutama dalam kajian-kajian keislaman. Di antara buku yang sudah ditulis, yaitu: (1) *Pendidikan Karakter, p. Grand Design dan Nilai-nilai Target* (sebagai salah satu anggota Tim Penulis diterbitkan oleh UNY Press Yogyakarta, 2009), (2) *Prinsip Dasar Akhlak Mulia: Pengantar Studi Konsep-konsep Dasar Etika dalam Islam* (diterbitkan oleh Debut Wahana Press bekerja sama dengan FISE UNY Yogyakarta, 2009), (3) *Moral Agama: Sebuah Pengantar Memahami Hubungan Antara Agama dan Moralitas* (diterbitkan oleh UNY Press, 2015), (4) *Pendidikan Karakter Islam* (diterbitkan oleh Penerbit AMZAH, 2015), (5) *Analisis Gender dalam Kajian-Kajian Keislaman* (diterbitkan oleh UNY Press, 2018), (6) *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid: Pedoman Praktis Membaca al-Qur'an dengan Baik dan Benar* (diterbitkan oleh Diva Press Yogyakarta, 2021), (7) *Pendidikan Karakter Bangsa dan Implementasinya di Satuan Pendidikan di Indonesia* (diterbitkan oleh UNY Press, 2023), (8) *Ibadah di Era Milenial: Problematika dan Tata Caranya* (diterbitkan oleh UNY Press, 2024), *Moderasi Beragama Di Indonesia: Prinsip Dasar dan Implementasinya Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi* (2026), dan *Hukum Islam di Indonesia: Pengantar Memahami Prinsip Dasar dan Problmatika Hukum Islam di Indonesia* (2026).

PERUNDUNGAN, HAK ANAK, DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

ANALISIS POLA, STRATEGI PENCEGAHAN, DAN MODEL PERLINDUNGAN

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bagian penting dalam pembahasan karena memiliki peran dalam membentuk karakter, kesadaran hukum, sikap toleransi, tanggung jawab sosial, serta penghargaan terhadap keberagaman. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan dalam membangun budaya sekolah yang inklusif, aman, demokratis, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan maupun perundungan.

Selain membahas pola dan faktor yang berkaitan dengan perundungan, buku ini menghadirkan berbagai strategi pencegahan serta pendekatan perlindungan anak yang dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Peran guru, peserta didik, orang tua, sekolah, dan masyarakat dibahas sebagai bagian yang saling berkaitan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang memberikan perlindungan secara menyeluruh.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, guru, tenaga kependidikan, pemerhati pendidikan, orang tua, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perlindungan anak dan pendidikan kewarganegaraan.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-317-376-2

9 786343 173762